




Implementasi Jaminan Konstitusional Hak Asasi Manusia

Anang Zubaidy
Direktur PSHK FH UII

Disampaikan pada Diskusi Peringatan Hari Konstitusi di
Kampus Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
Jum'at, 18 Agustus 2017

Sejarah Jaminan Konstitusional HAM di Indonesia



Beberapa pasal hasil amandemen UUD

Pasal 28I ayat (4) dan (5)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Potret Implementasi HAM di Indonesia

Hak atas rasa aman dan nyaman yang semakin mahal

Persamaan di hadapan hukum yang "tidak sama"

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang terancam

Pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang yang belum "matang"

Hak atas kesejahteraan ekonomi yang tidak terpenuhi

Hak atas rasa aman dan nyaman yang semakin mahal

- Kasus klithih yang tiada henti.
- Ancaman bagi insan pers yang belum usai.
- Persekusi dan tindakan main hakim sendiri.

Persamaan di hadapan hukum yang “tidak sama”

- Perlakuan “berbeda” dalam penanganan hukum.
- Tebang pilih penanganan hukum.

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang terancam

- Perppu yang mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul
- Pembubaran forum agama atau forum lain oleh sekelompok orang

Pemenuhan hak atas pendidikan serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang belum “matang”

- Kasus bullying yang masih menghantui
- Kebijakan program pendidikan yang menuai kontroversi.
- Pelibatan anak-anak dalam demonstrasi

Hak atas kesejahteraan ekonomi yang belum terpenuhi

- 1. Konflik agraria yang masih terjadi dimana-mana
- 2. Kasus masyarakat bukit Kendeng yang tetap buram
- 3. Reklamasi dan pembukaan lahan pemukiman/industri yang menuai pertentangan.
- 4. Konflik antara taksi daring dan luring yang belum usai.
- 5. Persaingan tidakseimbang antara toko tradisional dan modern.

Pertanyaan yang tak kunjung terjawab...

Bagaimana “memperlakukan” pelanggaran HAM masa lalu?



Bagaimana menjamin HAM masa depan?